

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap eksepsi Tergugat dalam gugatan sederhana pada Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN.JKT.SEL tidak sesuai dengan Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang mana eksepsi tidak diperbolehkan diajukan sehingga eksepsi tidak perlu untuk dipertimbangkan oleh hakim.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan sita jaminan pada Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN.JKT.SEL adalah Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan dalam gugatannya, namun petitumnya ditolak oleh hakim. Alasan penolakan petitum permohonan sita jaminan tersebut tidak disebutkan dengan jelas oleh hakim.

B. Saran

1. Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana harus memperhatikan ketentuan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* Perma Nomor 4 Tahun 2019 mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana.
2. Hakim dalam mengabulkan ataupun menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat harus menyatakan alasan mengabulkan ataupun menolak permohonan sita jaminan tersebut dengan jelas.